



PUTUSAN

Nomor : 81/PDT/2016/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dr. SAHAT SIMBOLON, S.E., MSi, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Desa Sinabulan, Kecamatan Pangururan, 2 Mei 1966, agama Katolik, pekerjaan Dosen Tetap Fakultas Ekonomi UNIKA, Kewarganegaraan Indonesia, alamat terakhir Jalan Veteran Gang Mulia Nomor 45D, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**;

Lawan:

1. UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN, cq. Rektor UNIKA Santo Thomas Medan cq. Hieronymus Simorangkir, Pr., beralamat atau berdomisili hukum di jalan Setia Budi Nomor: 479-F Tanjung Sari, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi**;
2. PENGURUS YAYASAN SANTO THOMAS MEDAN, beralamat atau berdomisili hukum di Jalan Setia Budi Nomor: 479-F, Tanjung Sari, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi**;

Dalam hal ini Terbanding I semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi, dan Terbanding II semula Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi memberikan kuasa kepada A. D. Handoko, S.H, dan Liberty Sinaga, S.H., Advokat, pada Kantor Advokat/ Law Office of A.D. HANDOKO, beralamat di Komplek Tomang Elok, Blok C Nomor 114, Lt . II, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tanggal 24 Juli 2015 dan 19 Mei 2015 dan Surat Kuasa tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 29 Juli 2015 Reg. Nomor : 1073/Penk.Perd/2015/PN.Mdn., dan Reg. Nomor : 728/Penk.Perd/2015/PN.Mdn., tanggal 21 Mei 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Membaca surat gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanggal 21 April 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 April 2015, dalam Register Nomor 202/Pdt.G/2015/PN.Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum PENGGUGAT menguraikan secara detail tentang kronologis terjadinya perbuatan - perbuatan melawan hukum, yang telah dilakukan oleh : TERGUGAT I (Satu) dan TERGUGAT II (Dua), terhadap diri PENGGUGAT yang telah mengakibatkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik secara materil maupun Immaterial, maka terlebih dahulu PENGGUGAT menyampaikan di dalam posita gugatan ini, Tentang Kronologis dan atau Sejarah (Historisasi) keberadaan (eksistensi) serta Jabatan (Posisi) PENGGUGAT. Yang pernah dipercayakan dan diemban oleh : TERGUGAT II (Dua), sejak mulai diterima menjadi Dosen Tetap di UNIKA Santo Thomas Medan, hingga sampai saat Gugatan Perkara perdata ini diajukan oleh PENGGUGAT ke Pengadilan Negeri Klas I A, Medan;
2. Bahwa Penggugat diangkat dan mulai bekerja di UNIKA Santo Thomas Medan, sejak Tanggal: 26 Oktober 1995, berdasarkan Surat Keputusan Yayasan SANTO THOMAS MEDAN, No : 0421/YST/G.17/10.95. Selanjutnya Penggugat menjadi : Pegawai Edukatif Tetap di Fakultas Ekonomi, di UNIKA Santo Thomas Medan, yang memiliki reputasi dan integritas intelektual yang tinggi, demi kualitas intelektual Alumnus UNIKA Santo Thomas Medan ;
3. Bahwa kemudian selain bekerja sebagai Tenaga Edukatif atau Dosen Tetap di Fakultas Ekonomi UNIKA Santo Thomas Medan, pada Tahun 1995. Selanjutnya atas kepercayaan dan penilaian dari Pimpinan Universitas serta Yayasan UNIKA Santo Thomas Medan, terhadap PENGGUGAT, kemudian

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 2.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah dipercayakan menduduki beberapa jabatan maupun fungsionaris di UNIKA Santo Thomas Medan, yang antara lain adalah :

- Kepala Biro Akademik Dan Pusat Sistem Informasi di UNIKA Santo Thomas Medan, mulai sejak Tahun : 2000 s/d Tahun : 2003 ;
 - Pembantu Dekan I (Satu) pada Fakultas Ekonomi UNIKA Santo Thomas Medan, mulai Tahun : 2003 s/d Tahun : 2006 ;
 - Sekretaris Penilai Angka Kredit (PPAK) UNIKA Santo Thomas Medan, mulai Tahun : 2000 s/d Tahun : 2012 ;
 - Anggota Senat Fakultas Ekonomi UNIKA Santo Thomas Medan, mulai Tahun : 2003 sampai sekarang ;
 - Anggota Senat UNIKA Santo Thomas, Medan, mulai sejak Tahun : 2003 s/d Tahun : 2012 ;
 - Wakil Rektor II (Pembantu Rektor II) UNIKA Santo Thomas Medan, mulai Tahun : 2008 s/d Tahun : 2012 ;
 - Ketua Pengadaan Barang UNIKA Santo Thomas Medan, mulai Tahun : 2008 s/d Tahun : 2012 ;
4. Bahwa atas penilaian, kepercayaan, dan beberapa prestasi dari Penggugat, jika dihubungkan dengan Undang Undang RI, No : 14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen, BAB : III Prinsip Profesionalitas, Pasal : 7, ayat (1), menyebutkan :

Professi Dosen:

- Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme;
- Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia ;
- Memiliki kualitas akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas ;
- Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas ;
- Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan ;
- Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat ;
- Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dan;
- Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru ;

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 3.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dasar SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN SANTO THOMAS MEDAN Nomor: 0760/YST/G.39/06.' 07, Tentang PERATURAN POKOK KEPEGAWAIAN YAYASAN SANTO THOMAS MEDAN, BAB V, Tentang Studi Lanjut, Pasal : 23, Jo Pasal : 25. Yang mana PENGUGAT menunjukkan sifat loyalitasnya, dengan bersedia untuk pengembangan kualitas intelektual Alumni UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS Medan, sehingga PENGUGAT berminat untuk melakukan Studi Lanjut dengan melakukan kuliah Program Doktor atau Strata 3 (Tiga) ;
6. Bahwa kesemua uraian tersebut di atas adalah panggilan jiwa pada diri PENGUGAT, sebagai seorang Dosen Profesional, yang mesti mampu untuk meningkatkan keilmuannya demi darma bhaktinya dan peningkatan kualitas keilmuan dari Alumni UNIKA Santo Thomas Medan, ke depannya. Dan setelah dilakukan penilaian - penilaian khusus dari seluruh Jabatan yang pernah diembannya, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka kemudian PENGUGAT dipromosikan oleh : Rektor Unika Santo Thomas (i.c. TERGUGAT I) untuk mendapatkan Studi Lanjut mengambil Gelar Doktor (S3) Jurusan Manajemen ke Universitas Pasundan Bandung ;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rektor Nomor : 1515/UKS/G.35/11.10, Tanggal : 19 November 2010, ditandatangani oleh : Rektor P. Elias S. Sembiring, yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan (i.c. TERGUGAT II), maka selanjutnya oleh : Pengurus Yayasan Santo Thomas (i.c. TERGUGAT II), menerbitkan Surat Nomor : 0224/YST/G.35/01.11, Tanggal : 14 Januari 2011 ;
Bahwa atas Keputusan dari Rektor UNIKA Santo Thomas tersebut di atas, yang merupakan Surat Izin untuk tugas belajar atas nama PENGUGAT, mengikuti Studi Lanjut Program Doktor Strata : 3 (Tiga), maka oleh : TERGUGAT I (satu) (i.c. Rektor Universitas Katolik Santo Thomas, Medan) pun mengeluarkan : SURAT IZIN TUGAS BELAJAR, dengan Nomor : 1515a/ UKS/G.35/11.10, Tanggal : 19 November 2010 ;
8. Selanjutnya PENGUGAT mengikuti Program Doktor (S3), di Universitas Pasundan Bandung, pada Tahun Ajaran : 2010 - 2011. Yang ditandatangani oleh : P. Elias S. Sembiring, Lic.Th.M.OFM Cap, dalam kapasitasnya selaku Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan, pada Tahun : 2011 ;
9. Bahwa sebagai realisasi atas pelaksanaan tugas untuk mengikuti Studi Lanjut Program Doktor (S3) di Universitas Pasundan Bandung dari PENGUGAT, maka Rektor UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN, i.c. P. Elias S. Sembiring Lic.Th.M.OFM Cap, mengirimkan Surat

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 4.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan kepada : TERGUGAT II (Dua) (i.c. Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan) dengan Nomor : 2246/UKS/G.35/01.11, pada Tanggal : 24 Januari 2011. Yang isinya menjelaskan sebagai berikut :

"Sesuai surat Rektor No.1515a/UKS/G.35/11/10 tanggal 19 November 2010 tersebut di atas dengan tembusan ke Pengurus Yayasan Santo Thomas tentang surat Izin Tugas Belajar atas nama PENGGUGAT dengan ini kami jelaskan bahwa surat tersebut merupakan izin belajar.

Perkuliahan Program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Pasundan Bandung dilaksanakan setiap Hari : Sabtu dan Minggu per hari (jadwal terlampir). Keberangkatan ke Bandung setiap Hari : Jumat sore dan pulang sampai di Medan Hari : Senin, sekira pukul : 8.00, Wib pagi. Masa Studi Lanjutan yang bersangkutan : 3 (Tiga) Tahun ;

Bahwa di dalam surat tersebut di atas, dinyatakan juga bahwa tugas PENGGUGAT sebagai Wakil Rektor : II, di UNIKA Santo Thomas Medan, dipastikan tidak akan terganggu dan masih dapat dilaksanakan dengan baik. Studi Lanjut PENGGUGAT harus segera dilaksanakan dan menyatakan bahwa program tersebut sangat didukung oleh : TERGUGAT I (Satu), karena hal ini merupakan pengembangan diri PENGGUGAT demi kepentingan UNIKA Santo Thomas Medan ...".

10. Bahwa berdasarkan bukti, Nomor : 2246/UKS/G.35/01.11, Tanggal : 24 Januari 2011, Surat Rektor tersebut di atas, maka jelas bagi PENGGUGAT untuk mengikuti studi Lanjut Program Doktor di Universitas Pasundan Bandung. Dan dengan demikian Tindakan dan Perbuatan PENGGUGAT melakukan Program Studi Lanjut mengambil Gelar Doktor (S3), adalah : Atas sepengetahuan dan seizin dari Pengurus Yayasan Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Sehingga hak - hak dan kewajiban yang menurut PERATURAN POKOK KEPEGAWAIAN (PPK), Yayasan Santo Thomas Medan juga harus diberlakukan kepada PENGGUGAT, sebagaimana diberlakukan kepada seluruh Pegawai Tetap yang berada didalam naungan Yayasan Santo Thomas Medan ;
11. Bahwa setelah PENGGUGAT selesai mengikuti Studi Lanjutan Program Doktor (S3), Ilmu Manajemen di Universitas Pasundan Bandung, dan PENGGUGAT dinyatakan LULUS, pada Tanggal : 01 Oktober 2013, dengan Predikat Memuaskan. Selanjutnya PENGGUGAT pada Tanggal : 14 Oktober 2013, melaporkan hasil Studi Lanjutan Program (S3) kepada TERGUGAT I (Satu), melalui surat, dan tembusan surat tersebut disampaikan kepada TERGUGAT II (i.c. Pengurus Yayasan Santo Thomas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan) serta Kepada Kepala Biro Rektor UNIKA Santo Thomas Medan, dengan demikian sangat terang dan jelas Studi Lanjut PENGUGAT telah diketahui oleh : TERGUGAT I (Satu) dan TERGUGAT II (Dua) ;

12. Bahwa kemudian sekitar Bulan Februari, Tahun : 2012, terjadi pergantian Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dari sebelumnya yakni : Pastor Elias S.Sembiring,Lic.TH,M.OFM Cap, beralih kepada HIERONYMUS SIMORANGKIR,Pr dan sampai saat sekarang ini. Sementara PENGUGAT masih tetap menduduki posisi Pembantu Rektor II, sampai Bulan Agustus : 2012, yaitu sekitar : 6 (enam) bulan pada masa kepemimpinan Rektor HIERONYMUS SIMORANGKIR,Pr ;

13. Bahwa selama : 6 (enam) bulan tersebut, PENGUGAT menjabat sebagai Pembantu Rektor II, pada masa kepemimpinan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas, HIERONYMUS SIMORANGKIR,Pr i.c. TERGUGAT I (Satu), gelagat atau tanda - tanda KETIDAK HARMONISAN dari hubungan kerja mulai ada dirasakan oleh : PENGUGAT, yang menjabat sebagai Pembantu Rektor II, dimana puncaknya terjadi sekitar Tanggal : 19 Juni 2012, bertempat di ruang Rektor i.c. TERGUGAT I (Satu), yakni : HIERONYMUS SIMORANGKIR,Pr, melakukan tindakan dan atau perbuatan yang tidak menyenangkan dengan menuduh PENGUGAT telah melakukan penyadapan terhadap telepon Rektor, dan PENGUGAT telah mengalihkan nomor Telephon Universitas ke rumah PENGUGAT tanpa seizin dan persetujuan Rektorat ;

Bahwa terlepas dari kebenaran tuduhan tersebut di atas, PENGUGAT selalu terus menerus dicurigai oleh : Rektor Universitas Katolik Santo Thomas HIERONYMUS SIMORANGKIR,Pr i.c. TERGUGAT I (Satu), dan PENGUGAT selaku PEMBANTU REKTOR II atau Wakil Rektor II acapkali mendapat fitnah serta isu - isu negatif yang bertujuan menjatuhkan harga diri PENGUGAT selaku Dosen UNIKA Santo Thomas Medan, dengan Predikat Doktor (S3) ;

14. Bahwa dengan hal - hal serta uraian tersebut di atas, maka HIERONYMUS SIMORANGKIR,Pr i.c. TERGUGAT I (Satu) yang bertindak selaku Rektor UNIKA Santo Thomas Medan, diduga memiliki unsur dendam atau sentiment pribadi, sehingga telah melakukan tindakan kesewenang - wenangan terhadap PENGUGAT, dengan melanggar Peraturan - Peraturan Kepegawaian di Yayasan UNIKA Santo Thomas Medan, yang berlaku. Dan Undang Undang Nomor : 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 6.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlakuan atau perbuatan yang dilakukan oleh HIERONYMUS SIMORANGKIR, Pr i.c, TERGUGAT I (Satu), yang kapasitasnya selaku Rektor, WAJIB HARUS MEMPERTANGGUNGJAWABKAN segala Perbuatannya tersebut, kepada INSTITUSI dan atau LEMBAGA yang bersangkutan i.c. TERGUGAT II (Dua).

Selanjutnya karena perbuatan tersebut, maka TERGUGAT I (Satu) harus secara tanggung renteng dengan TERGUGAT II (Dua) menanggung seluruh kerugian - kerugian MORIL maupun MATERIL yang dialami oleh : PENGGUGAT ;

15. Bahwa sikap, tindakan, dan perbuatan dari TERGUGAT I (Satu) dan TERGUGAT II (Dua) yang dengan tanpa alasan - alasan yang jelas dan nyata, serta dengan bertindak yang tidak dapat diterima oleh akal sehat (Irrasio), telah sesuka hatinya melakukan perbuatan - perbuatan yang melanggar hukum (*Onrechtmatig*) dan Azas Keadilan, yaitu : Rektor HIERONYMUS SIMORANGKIR, Pr i.c. TERGUGAT I (Satu) dan Pimpinan Yayasan Universitas Katolik Santo Thomas i.c. TERGUGAT II (Dua) telah bersikap tidak memberikan dan atau tidak melakukan penyesuaian terhadap hak - hak normatif PENGGUGAT, selaku Dosen Tetap dan telah bertitel atau bergelar : Doktor (S3).

Yang mana seharusnya hak - hak normatif tersebut, berupa penyesuaian Gaji Berkala atau Tunjangan lainnya harus berlaku secara mutatis mutandis bersamaan dengan pemberitahuan tertulis telah didapaknya title atau gelar Doktor (S3) tersebut ;

16. Bahwa perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatig*) lainnya, selain yang telah disebutkan di atas, yang nyata dan jelas dilakukan oleh : TERGUGAT I (Satu) dan TERGUGAT II (Dua) adalah :
- Tidak memberi Ganti Rugi Atas Biaya Studi Lanjut Program DOKTOR ILMU MANAJEMEN, yang sudah didahulukan oleh : PENGGUGAT, sehingga PENGGUGAT sangat mengalami kerugian Materil dan Immateril ;
 - Tidak disetujui berkas BKD (Borang Kinerja Dosen) untuk memperoleh tunjangan Sertifikasi Dosen, sesuai Undang Undang No.14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru
 - Tidak diberikannya Tunjangan Penghargaan atas Pendidikan Strata : 3 (tiga) ;
 - Tidak diberikan hak anggota sebagai Senat Universitas

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Serta Pendapatan lainnya yang diketahui memang ada keberadaannya dan nyata diterima oleh Dosen - Dosen lainnya ;

Pada hal sesuai dengan peraturan Undang - Undang RI, Nomor : 14, Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen, maupun Keseluruhan Peraturan dari Yayasan Santo Thomas Medan, seharusnya hak - hak normatif PENGGUGAT tersebut di atas, wajib diberikan kepada PENGGUGAT ;

17. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh : TERGUGAT I (Satu) Dan TERGUGAT II (Dua), yang merugikan PENGGUGAT dapat diuraikan sebagai berikut :

KERUGIAN MATERIL

- A. Bahwa TERGUGAT I (Satu) dan TERGUGAT II (Dua) telah melakukan pelanggaran dengan tidak menerapkan SK Rektor Nomor : 2541/UKS/D.11/ 12.11, Pasal : 4 ayat (1), Tentang Keanggotaan Senat Universitas Katolik Santo Thomas Medan, dimana PENGGUGAT telah dirugikan Tergugat I (Satu) dan Tergugat II (Dua), yakni :
- Tidak menerima Honor Senat UNIKA Santo Thomas Medan, Barisan Profesi Wisuda selama : 2 (Dua) kali, dan Sidang Senat UNIKA Santo Thomas Medan, dengan perhitungan : $2 \times \text{Rp. } 720.000,- = \text{Rp. } 1.440.000,-$ (Terbilang : Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)
 - TERGUGAT I (satu) dan TERGUGAT II (Dua) tidak melaksanakan dan menerapkan kepada PENGGUGAT Surat Keputusan Pengurus Yayasan Nomor : 0591/yst/G.09/ 08'12, Tanggal : 27 Agustus 2012 Tentang Kenaikan Gaji Berkala, sejak 01 September 2014 s/d April 2015, dengan perhitungan : $8 \times \text{Rp. } 79.200,- = \text{Rp. } 633.600,-$ (Terbilang : Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)
 - Tidak diberikannya Tunjangan Doktor (S3) mulai Oktober 2013 s/d April 2015, didapat perhitungan $19 \times \text{Rp. } 100.000,- = \text{Rp. } 1.900.000,-$ (Terbilang : Satu juta Sembilan ratus ribu Rupiah).
 - Tergugat I (satu) tidak menyetujui proses BKD (Borang Kinerja Dosen) maka PENGGUGAT tidak menerima Tunjangan Sertifikasi Dosen sejak Agustus 2012 s/d Desember 2013, selama :18 bulan, didapat Perhitungan : $18 \times \text{Rp. } 2.700.000,- = \text{Rp. } 48.600.000,-$ (Terbilang : Empat Puluh Delapan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
 - Honor Rapat Senat Universitas sejak : 1 Oktober 2013 sebesar : Rp.200.000,- per sekali rapat. Dan telah : 20 kali rapat sampai sekarang, didapat perhitungan : $20 \times \text{Rp. } 200.000,- = \text{Rp. } 4.000.000,$ (Terbilang : Empat Juta Rupiah).

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 8.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL Rp. 56.573.600,-

(Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah)

B. Bahwa selain kerugian yang tersebut di atas, TERGUGAT I (Satu) dan TERGUGAT II (Dua) yang sampai saat ini tidak memberikan ganti rugi atas biaya yang TELAH LEBIH DAHULU dikeluarkan oleh : PENGGUGAT, selama mengikuti Program Studi Lanjut mengambil Gelar Doktor (S3), sehingga PENGGUGAT sangat dirugikan ;

1. Bahwa biaya yang dikeluarkan PENGGUGAT terlebih dahulu (didahulukan) oleh PENGGUGAT menurut SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN SANTO THOMAS MEDAN, No : 0780/YST/G.39/06.07, tentang : PERATURAN POKOK KEPEGAWAIAN, di UNIKA Santo Thomas Medan yang terdapat pada Bagian : 2. Mengenai : HAK DAN KEWAJIBAN dan SANKSI yang mengikuti Program Studi Lanjut, sesuai Isi dan maksud Pasal : 25, biaya tersebut akan dikembalikan kepada PENGGUGAT ;

2. Adapun seluruh biaya biaya yang digunakan tersebut antara lain Biaya Uang Kuliah, Uang Seminar, Sidang Tertutup, Sidang Terbuka, Biaya Melakukan Penelitian, Biaya Pembuatan Disertasi, Uang Wisuda, Biaya Akomodasi, dan Biaya Transport, selama : 3 (Tiga) Tahun dengan : 2 (Dua) kali setiap Minggu Pulang - Pergi Medan – Bandung, naik Pesawat Udara dengan rincian sebagai berikut :

1. Biaya Pendaftaran & Matrikulasi..... Rp. 8.000.000,-
2. Uang Kuliah dan Uang Pembangunan Rp.85.000.000,-
3. Tiket Pesawat Medan - Jakarta - Bandung PP setiap Minggu selama : 2 (Dua) Bulan untuk Martikulasi 16 x@ Rp 1.350.000,- = Rp.21.600.000,-
4. Tiket Pesawat Medan - Jakarta - Bandung PP setiap Minggu Selama 2 (Dua) Tahun untuk perkuliahan : 36 x @ Rp 1350.000,- = Rp.48 600.000,-
5. Sewa penginapan selama martikulasi : 2 (Dua) Bulan, 2 (Dua) malam setiap Minggu, x 8 Hari = 16 Hari x Rp. 250.000.- Rp. 4.000.000,-
6. Sewa Penginapan selama perkuliahan : 2 (Dua) semester : 2 (Dua) Malam Minggu x 34 Hari = 68 Hari x Rp.250.000= Rp.17.000.000,-
7. Ongkos Bus Prima Jasa Jakarta - Bandung selama : 1 (Satu) Tahun PP 40 x Rp.75.000,- = Rp. 3.000.000,-
8. Biaya konsumsi dan transportasi selama martikulasi dan Perkuliahan selama 12 hari/bulan x 12 x Rp.150.000., = Rp.21.600.000,-

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 9.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Tiket Pesawat Medan - Bandung PP setiap 2 x sebulan selama : 2 Tahun
untuk Bimbingan Disertasi
48 x Rp.1.650.000 = Rp.79.200.000,-
10. Tiket Pesawat Medan – Bandung PP untuk seminar Proposal
Seminar hasil sidang tertutup
3 x 2 x @ Rp.1.650.000,-Rp. 9.900.000,-
11. Tiket Pesawat Medan Bandung PP untuk sidang terbuka
2 orang (Istri) 2 x 2 x @ Rp.1.650.000,-Rp. 6.600.000,-
12. Sewa penginapan selama seminar proposal ,Seminar
hasil , sidang tertutup 4 Hari x 3 x Rp.250.000,-Rp. 3.000.000,-
13. Biaya Konsumsi dan transportasi selama seminar
Proposal,seminar hasil, sidang tertutup
62 x Rp.200.000,-Rp. 12.400.000,-
14. Biaya Konsumsi Acara Seminar Proposal
25 Orang x Rp.100.000,- Rp. 2.500.000,-
15. Biaya Konsumsi Seminar Hasil 30 orang x Rp.100.000,- Rp. 3.000.000,-
16. Biaya Konsumsi Sidang Tertutup 32 x Rp.150.000,- Rp. 4.800.000,-
17. Biaya Konsumsi Sidang Terbuka 50 Orang x Rp.150.000,-Rp. 7.500.000,-
18. Biaya Cetak Draf Disertasi untuk Seminar dan Sidang Tertutup Rp.
2.000.000,-
19. Biaya Cendra Mata untuk Staf, Promotor, Copromotor...Rp.25.000.000,-
20. Biaya Enumerator 3 Orang x Rp.1.500.000,- x 3 BulanRp.18.000.000,-
21. Biaya Penelitian selama : 6 Bulan (Akomodasi dan
Pengumpulan Data)Rp.68.000.000,-
22. Biaya Pengolahan Data dan MediaRp.15.000.000,-
23. Biaya Cendra Mata untuk Responden
350 orang x Rp.50.000,-.....Rp.17.500.000,-
24. Biaya Cetak Draf Disertasi untuk Sidang TerbukaRp. 2.500.000,-
25. Biaya Cetak dan Jilid Disertasi 10 Eksamplar Rp. 3.300.000,-
26. Biaya WisudaRp. 2.500.000,-
Total General..... Rp.491.500.000,-
(Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)
18. Bahwa kebutuhan pengeluaran tersebut di atas adalah merupakan Biaya
General yang telah lebih dahulu dikeluarkan oleh : PENGUGAT untuk studi
lanjut mengambil gelar Doktor (S3) yang wajib dan harus dikembalikan dan
atau diganti rugi oleh PARA TERGUGAT kepada PENGUGAT yang

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 10.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlahnya sebanyak : Rp. 491.500.000,-. (Terbilang : Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

Bahwa terhadap kerugian yang telah diderita oleh : PENGGUGAT, seperti yang telah disebutkan di atas, maka in casu TERGUGAT I (Satu) dan TERGUGAT II (Dua) secara tanggung menanggung (tanggung renteng) kepada PENGGUGAT. Demikian pula dengan Hak – Hak Normatif PENGGUGAT yang telah disebutkan di atas, juga semestinya diberikan kepada PENGGUGAT oleh TERGUGAT I (satu) dan TERGUGAT II (Dua) ;

19. Uraian yuridis di atas, dipertegas dan dibenarkan dengan adanya ketentuan atau aturan termaktub di dalam SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN SANTO THOMAS MEDAN, No : 0780/YST/G.39/06.07, tentang : PERATURAN POKOK KEPEGAWAIAN, di UNIKA Santo Thomas Medan yang terdapat pada Bagian : 2. Mengenai : HAK DAN KEWAJIBAN dan SANKSI yang mengikuti Program Studi Lanjut, sesuai Isi dan maksud Pasal : 25, yaitu :

- (1). Peserta studi lanjut bertanggung jawab atas segala sesuatu usaha yang perlu untuk dapat diterima di Perguruan Tinggi yang dituju.
- (2). Biaya yang dikeluarkan oleh: Calon Peserta Studi Lanjut sebagaimana dimaksud dalam: ayat (1), akan dibayar kembali oleh : Yayasan setelah yang bersangkutan diterima di perguruan tinggi yang dituju.
- (3). Peserta studi lanjut wajib kembali bekerja segera setelah berakhirnya masaPerjanjian / kontrak studi lanjut ;

20. Bahwa kemudian uraian yuridis di atas, dipertegas kembali dengan Undang - Undang RI, No : 14, Tahun 2005. tentang Guru dan Dosen, maupun Keseluruhan Peraturan dari Yayasan Santo Thomas Medan, dan sudah seharusnya hak - hak normtif PENGGUGAT tersebut di atas, wajib diberikan kepada PENGGUGAT ;

KERUGIAN IMMATERIL:

C. Bahwa karena perbuatan TERGUGAT I (Satu) dan TERGUGAT II (Dua) telah merugikan PENGGUGAT, yaitu : tidak memberikan hak - hak PENGGUGAT sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan yang berlaku di Yayasan, maupun dalam ketentuan Undang - Undang RI, Nomor : 14, Tahun : 2005, Tentang Guru dan Dosen ;

Akibat dari perbuatan TERGUGAT I (Satu) dan TERGUGAT II (Dua) seperti yang telah diuraikan di atas, maka secara mutatis mutandis PENGGUGAT,



mengalami banyak kerugian. Selain Kerugian Materil, PENGGUGAT juga mengalami kerugian Immateril, yaitu :

- Perasaan malu dengan Para Dosen maupun Pegawai yang berada di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas Medan ;
- Tercermarnya nama baik dan harga diri di kalangan Para Dosen maupun Pegawai yang berada di lingkungan Universitas Katolik Santo Thomas Medan ;
- Tidak menerima gaji dan tunjangan lainnya yang seharusnya dan wajib di peroleh untuk keperluan menghidupi Keluarga maupun untuk anak - anak PENGGUGAT ;

21. Selain itu, Kerugian Imateril (Moril) lainnya adalah : tenaga yang sia – sia terbuang, terbeban pikiran (Stress) untuk bagaimana mengembalikan Uang atau Biaya Kuliah mendapatkan Gelar Doktor atau strata 3 (Tiga), yang sebelumnya telah dikeluarkan PENGGUGAT demi melaksanakan Program Studi Lanjut tersebut. Sehingga telah menyita waktu untuk mengurus surat - surat yang dibutuhkan dalam pelaksanaan Program Studi Lanjut tersebut.

Selanjutnya dikarenakan keadaan hukum tersebut di atas, maka saat ini PENGGUGAT mengalami kemunduran pendapatan ekonominya dan kehidupan sosialnya yang drastis, di tengah - tengah lingkungan tempat tinggalnya, apalagi permasalahan PENGGUGAT ini dilakukan oleh Rektor UNIVERSITAS KATOLIK SANTHO THOMAS (i.c Tergugat I) yang kebetulan pejabatnya adalah seorang Biarawan Gereja Katolik yaitu HIERONYMUS SIMORANGKIR, Pr dan TERGUGAT II i.c. YAYASAN UNIVERSITAS KATOLIK MEDAN yang sekarang, jabatan Ketua dari Yayasan UNIKA Santo Thomas, adalah dijabat oleh : DR. COSMAS BATUBARA, Sekertaris Umum : DR.SIMON PETRUS GINTING.MSc.

Sementara permasalahan PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT in casu, tidak dapat diselesaikan dengan baik (Mediasi internal) sehingga ada anggapan atau prediksi Masyarakat, bahwa tidak mungkin HAK - HAK PENGGUGAT diabaikan oleh PARA TERGUGAT. Dan oleh karena itu Masyarakat maupun Civitas Akademika UNIKA Santo Thomas, beranggapan dan berpasangka buruk, yaitu : “Bahwa PENGGUGAT lah dalam permasalahan ini yang berlaku tidak benar atau salah, sehingga Rektor UNIKA Santo Thomas Medan, dan Yayasan UNIKA Santo Thomas Medan, tidak memberikan hak – hak normatif dari PENGGUGAT,”.

Dampaknya (*Side effect*) atas asumsi publik tersebut, PENGGUGAT merasa sangat malu muncul ditengah - tengah kampus dan atau di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan Citivas Akademika, maupun di lingkungan tempat tinggal PENGGUGAT. Dan yang terparah dari permasalahan ini seluruh anggota keluarga dari PENGGUGAT juga mengalami perasaan yang sama, sehingga bertambahlah beban moril PENGGUGAT baik predikatnya sebagai : Dosen Tetap, sebagai Suami, dan sebagai Orang Tua dari anak – anaknya”.

Sehingga sangat beralasan PENGGUGAT menuntut ganti rugi atas pemulihan nama baik PENGGUGAT, ditaksir sejumlah : Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) kepada PARA TERGUGAT, yang WAJIB dan harus DIGANTI RUGI oleh : PARA TERGUGAT secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT ;

22. Bahwa selain perasaan malu dari PENGGUGAT yang merupakan kerugian moril yang dialami PENGGUGAT tersebut, PENGGUGAT dalam upaya untuk mempertahankan Hak - Hak PENGGUGAT, yang selama ini diabaikan atau tidak dipenuhi oleh : PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT telah memakai jasa pihak lain untuk mendapatkan hak- hak , yaitu : dengan menggunakan Jasa PENGACARA untuk beracara di Pengadilan, diikuti pembayaran Honorarium yang jumlahnya tidak sedikit;
23. Bahwa dengan tidak diberikannya diberlakukannya seluruh Hak - Hak Normatif yang seharusnya diterima oleh PENGGUGAT yaitu : Peningkatan UPAH atau GAJI, yang disesuaikan dengan Latar Belakang Pendidikannya, yaitu : berupa Tunjangan Propesi selaku Dosen Tetap yang telah berpendidikan Strata : 3 (S3) dan termasuk biaya Pendidikan Program Studi Lanjut maka TERGUGAT I (Satu) dan TERGUGAT II (Dua) telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum yang merugikan PENGGUGAT oleh karena itu wajib dan harus mengganti seluruh kerugian PENGGUGAT ;

Sedangkan diketahui kalau posisi PENGGUGAT di UNIKA Santo Thomas Medan, sampai dengan saat Gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Klas : I A Medan, adalah masih sebagai : Dosen Tetap Yayasan dan dengan Jabatan Akademiknya Lektor Kepala /Gol IV/C ;

Bahwa selanjutnya diketahui kalau terhadap Para Dosen Tetap lainnya yang telah berlatar Pendidikan Strata : 3 (S3), Mereka mendapat Peningkatan atas UPAH atau GAJI, yang disesuaikan dengan Latar Belakang Pendidikannya ;

24. Bahwa berdasarkan dalil – dalil, uraian yuridis. dan keadaan kongkret yang mengikuti Peristiwa Hukum tersebut di atas terjadi (Das sein), maka

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 13.



telah menjadi jelas dan nyata bahwa, "Sikap atau perbuatan hukum dari PARA TERGUGAT tersebut, yang tidak bersedia memberikan Hak - Hak Normatif PENGUGAT, Perlakuan yang diskriminasi dari PARA TERGUGAT, telah terkualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig), dan atau Suatu Kelakuan yang bertentangan dengan Hukum (Onrechtmatig of wedderechtelijk)". ;

25. Bahwa hak - hak normatif yang melekat pada diri PENGUGAT tidak dikabulkan oleh PARA TERGUGAT, termasuk juga Hak Untuk Mengundurkan Diri sebagai Dosen Tetap UNIKA Santo Thomas sebanyak 2 (dua) kali , terakhir pada tanggal 30 Mei 20014, yang pernah diajukan : PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT, namun PARA TERGUGAT tidak bersedia atau memberi izin berupa rekomendasi pengunduran diri ,namun oleh TERGUGAT I menolak dengan menerapkan Peraturan Pokok Kepegawaian di UNIKA Santo Thomas sesuai Psl 25 ayat (3) berbunyi : "*Peserta studi lanjut wajib bekerja setelah berakhirnya masaPerjanjian /Kontrak studi lanjut*"

Uraian di atas, adalah sebagai bukti bahwa, PENGUGAT tetap terikat kontrak pada PARA TERGUGAT, sebagai Pihak yang diimban dan disetujui oleh PARA TERGUGAT untuk melakukan Program Studi Lanjut ke Strata 3 (Tiga). Sementara disisi lainnya PARA TERGUGAT tidak mengganti Biaya Studi Lanjut Program Strata 3 (Tiga) yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh PENGUGAT ;

26. Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut di atas, jelas dan terang kontradiktif (Actinomi) dengan Hak Kontitusional, yaitu :

"Hak – Hak yang dimiliki Warga Negara Indonesia, yang secara tegas, terang, dan jelas diatur di dalam Undang – Undang". Yang keberadaannya tidak dapat dihapus oleh Hukum dan Undang – Undang (Non derogable rights). Seterusnya sangat patut harus dihargai dan dilindungi serta tidak boleh diabaikan begitu saja, karena pengabaian atau pembiaran adalah pelanggaran dari nilai – nilai Hak Azasi Manusia ;

Uraian yuridis di atas, ditegaskan dan dibenarkan kembali dengan Azas Perlindungan Hak, yaitu :

"Sebuah Azas yang menyatakan bahwa Hak seseorang yang diperoleh secara SAH harus mendapat perlindungan hukum sehingga ia berhak mengajukan tuntutan ke Pengadilan, jika Hak itu dilanggar oleh Orang Lain".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa uraian yuridis tersebut di atas, ditegaskan lagi dalam Pasal : 28D, ayat (1), Undang – Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, telah memberikan ketegasan kembali tentang uraian di atas, yaitu :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum” ;

Selanjutnya Pasal : 28G, ayat (1), Undang – Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, telah memberikan ketegasan kembali tentang uraian di atas, yaitu :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat dan tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak azasi” ;

28. Bahwa selain pada dalil hukum yang tersebut di atas, Pada Pembukaan Piagam Hak Azasi Manusia, yang termuat dalam : TAP MPR No : XVII/MPR/1998, tentang Hak Azasi Manusia, alinea kedua disebutkan :
“Bahwa Hak Azasi Manusia adalah Hak – Hak Dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi :

Hak untuk hidup, Hak berkeluarga, Hak mengembangkan diri, Hak keadilan, Hak kemerdekaan, Hak berkomunikasi, Hak Keamanan, dan Hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Selanjutnya manusia juga mempunyai hak dan tanggungjawab yang timbul sebagai akibat perkembangan kehidupannya dalam masyarakat.”

29. Oleh karena uraian yuridis tersebut di atas, maka PENGGUGAT saat ini telah sangat dirugikan sekali, baik secara Materil maupun Moril, karena TIDAK DAPAT menerima Hak – Hak Normatifnya berupa : Gaji atau Upah, dan segala jenis Tunjangan sebagaimana yang diuraikan di atas. Disamping itu PENGGUGAT yang tidak menerima ganti rugi atas Biaya - Biaya yang telah dikeluarkan lebih dahulu untuk melakukan Program Studi Lanjut mengambil Gelar Doktor (S3), serta manfaat dari hasil perolehan atas uang jasa atau gaji PENGGUGAT, maka jelas dan terang kalau keseluruhan, Sikap, Tindakan, dan Perbuatan PARA TERGUGAT adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatig), dan atau Suatu Kelakuan yang bertentangan dengan Hukum (Onrechtmatig of wedderechtelijk), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal : 1365 KUHPerdara dan telah memenuhi semua unsur – unsur di dalam Pasal : 1366 KUHPerdara ;



30. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Opini Hukum dari R. Setiawan (1992 : 450), adalah : “Orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain, sebagai akibat dari perbuatannya wajib membayar ganti rugi”

31. Bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT seluruhnya telah memenuhi Unsur - Unsur Perbuatan Melawan Hukum, yaitu : 1). Ada Perbuatan, 2). Perbuatan itu melawan hukum, 3). Ada kerugian, 4). Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian, 5). Adanya kesalahan “Schuld” (Mariam Darus Badrul Zaman, 1983 : 146 – 147).

Bahwa dengan demikian Perbuatan PARA TERGUGAT tersebut di atas, tidak hanya memenuhi satu unsur Perbuatan Melawan Hukum, tetapi terbukti dan nyata telah memenuhi Semua Unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum seperti tersebut di atas.

Dan oleh karena itu semua, maka sudah seharusnya Gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas : I A, Medan, Cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini (In casu) :

32. Oleh sebab itu PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas : I A, Medan, Cq. Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara ini (In casu), agar berkenan menghukum PARA TERGUGAT untuk masing - masing secara tanggung renteng membayar Ganti Rugi Imateril (Moril) dan Ganti Rugi Materil yang telah dialami oleh : PENGGUGAT, yaitu sejumlah : Rp.1.000.000.000.,- (Satu Milyar Rupiah).

Permohonan atau Permintaan Ganti Kerugian di atas, sesuai dan dipertegas kembali dengan adanya Yurisprudensi tetap Putusan MA. Reg.No : 610 K/Sip/1968/Tanggal : 23 Mei 1970,.....“*Meskipun Tuntutan Ganti Kerugian jumlahnya dianggap tidak pantas sedang PENGGUGAT mutlak menuntut sejumlah itu,maka HAKIM berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, Hal itu tidak melanggar Pasal : 178 ayat (3) HIR (ex aequo et bono)*” ;

Berdasarkan semua uraian yuridis yang telah PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas : I A, Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini (In casu) untuk memanggil PARA PIHAK yang bersengketa pada suatu waktu Persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili Gugatan ini. Selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan dalam hukum, sah dan mengikat SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN SANTO THOMAS MEDAN, Nomor : 0780/YST/G.39/06.07, Tentang : PERATURAN POKOK KEPEGAWAIAN, di UNIKA Santo Thomas Medan, terhadap seluruh Dosen/staf Pengajar dan Pengawai UNIKA Santo Thomas Medan tanpa pengecualian terhadap PENGGUGAT;
3. Menyatakan dalam hukum, Perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak memberikan Hak - Hak Normatif PENGGUGAT sesuai KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN SANTO THOMAS MEDAN, No : 0780/YST/G.39/06.07 tentang : PERATURAN POKOK KEPEGAWAIAN, di UNIKA Santo Thomas Medan adalah : Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatig daad), dan Suatu Kelakuan yang bertentangan dengan Hukum (Onrechtmatig of wedderechtelijk) yang nyata dan jelas telah sangat merugikan PENGGUGAT ;
4. Menyatakan sah secara hukum studi lanjut dari PENGGUGAT mendapatkan Gelar Doktor (S 3) Jurusan Manajemen dari UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG relevan dengan mata kuliah yang diampuh dan atau diasuh oleh : Dosen Dr. Sahat Simbolon,S.E., M.Si. (i.c. PENGGUGAT) di Universitas Katolik Santo Thomas Medan ;
5. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung menanggung membayar kerugian materil kepada PENGGUGAT akibat tidak diterimanya kenaikan gaji berkala, tunjangan sertifikasi dosen, tunjangan gelar Doktor, Honor Senat dan honor rapat senat keseluruhan sejumlah Rp 56.573.600,- (lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus rupiah) secara utuh dan tunai ;
6. Menghukum PARA TERGUGAT untuk mengganti kerugian PENGGUGAT atas biaya Pendidikan Program Studi Lanjut mengambil Gelar Doktor (S3) dari UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG, yang keseluruhannya berjumlah Rp 491.500.000 (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tanggung menanggung (tanggung renteng) kepada PENGGUGAT ;
7. Menghukum PARA TERGUGAT untuk masing - masing mengganti kerugian immaterial yang dialami PENGGUGAT akibat nama baik PENGGUGAT yang tercemar selaku seorang Dosen Tetap di UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN, akibat tidak diberikan haknya, sebagai Dosen Tetap yang berpredikat Doktor (S3), yang secara keseluruhan kerugian tersebut

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 17.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditaksir PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT ;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk masing – masing membayar Uang Paksa (Dwangsoom), sebesar Rp. 300.000. (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila PARA TERGUGAT telah lalai dan tidak memenuhi isi putusan ;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad), walaupun terdapat Perlawanan, Bantahan (Verzet), Banding, maupun Kasasi. Hal ini dikarenakan adanya Hal – Hal atau Keadaan – Keadaan yang sangat mendesak (Force majeure), yaitu : adanya biaya rutinitas untuk memenuhi kebutuhan nafkah hidup sehari - hari di dalam kelangsungan hidup Keluarga dan Biaya Pendidikan dari anak - anak PENGGUGAT ;
10. Membebaskan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER:

Bahwa apabila Majelis Hakim yang memutus Perkara a quo berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Membaca jawaban dari Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonsensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonsensi sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi, yang pada pokoknya sebagai berikut

Tentang Eksepsi :

1. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Bahwa apabila dibaca dan dicermati gugatan dari Penggugat, secara jelas mengandung kekaburan (*obscuur libel*). Hal ini dapat dilihat pada dalil gugatan point 10 halaman 4, yang mencantumkan surat nomor : 2246/UKS/G.35/01.11, tanggal 24 Januari 2011, dimana surat ini menjadi dasar klaim dari Penggugat untuk menyatakan bahwa dalam mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) di Universitas Pasundan Bandung telah : *atas sepengetahuan dan seizin dari Pengurus Yayasan Universitas Katolik Santo Thomas Medan*;

Bahwa akan tetapi, Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan dengan jelas tentang ijin seperti apa yang telah diberikan Yayasan Universitas Katolik Santo Thomas Medan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Rektor nomor : 2246/UKS/G.35/01.11, tanggal 24 Januari 2011 tersebut;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak menguraikan dengan jelas dan cermat tentang ijin seperti apa yang telah diberikan oleh Yayasan Universitas Katolik Santo Thomas Medan, khususnya di dalam surat Rektor tersebut di atas, dengan demikian gugatan Penggugat mengandung kekaburan, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum, gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Tentang Pokok Perkara:

1. Bahwa Tergugat I, II dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I, II di bawah ini :
2. Bahwa benar, Peggugat diangkat dan mulai bekerja sebagai Pegawai Edukatif Tetap pada Yayasan Santo Thomas Medan mulai tanggal 26 Oktober 1995 berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Santo Thomas Badan Perumus Yayasan Santo Thomas Medan Nomor : 0421/YST/G.17/10'95, tertanggal 26 Oktober 1995;
3. Bahwa benar, sejak bulan Februari 2012 sampai saat ini, Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dijabat Sdr. Hieronymus Simorangkir Pr, dan sebelumnya Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara dijabat Sdr. P. Elias S. Sembiring, Lic.Th.M.OFM Cap;
4. Bahwa benar, pada saat Rektor Universitas Santo Thomas Sumatera Utara dijabat oleh Sdr. P. Elias S. Sembiring, Lic.Th.M.OFM Cap, telah dikeluarkan Surat Ijin Tugas Belajar kepada Penggugat untuk mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) di Universitas Pasundan Bandung, Program Studi Ilmu Manajemen, Tahun Ajaran 2010/2011, surat ijin tugas belajar mana tertuang dalam surat Nomor : 1515a/UKS/G.35/11.10 tertanggal 19 Nopember 2010;
5. Bahwa benar, berkenaan dengan Surat Ijin Tugas Belajar Nomor : 1515a/UKS/G.35/11.10 tertanggal 19 Nopember 2010 yang dikeluarkan Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara (*i.c.* Sdr. P. Elias S. Sembiring, Lic.Th.M.OFM Cap), oleh Tergugat II, melalui surat Nomor : 0224/YTS/G.35/01.11 tertanggal 14 Januari 2011 telah dimintakan penjelasan lebih lanjut kepada pihak Rektor perihal dalam hal :
 1. Surat tersebut dimaksudkan untuk ijin belajar (dengan tetap melaksanakan tugas yang ada di Universitas) atau surat tugas belajar (dengan keharusan untuk meninggalkan tugas yang ada di Universitas dan hanya menjalankan tugas belajar atau studi lanjut);

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 19.



2. Studi lanjut dengan surat ijin belajar, menimbulkan pertanyaan : bagaimana dengan pelaksanaan tugas dari yang bersangkutan (Penggugat) yang *nota bene* menjabat sebagai wakil Rektor II Universitas Katolik (UNIKA) Santo Thomas? Dengan catatan : studi lanjut dengan surat tugas belajar juga dipastikan akan mengganggu tugas yang bersangkutan sebagai Wakil Rektor II UNIKA Santo Thomas;
3. Masa studi lanjut dari yang bersangkutan, dengan catatan : dalam surat Rektor No. 1515a/UKS/35/11.10 tanggal 19 Nopember 2010 tidak dicantumkan hal ini;
6. Bahwa berkenaan dengan surat Tergugat II tersebut, Tergugat I selanjutnya membalas dengan surat Nomor : 2246/UKS/G.35/01.11 tertanggal 24 Januari 2011, yang pada pokoknya surat tersebut menjelaskan :
 1. Sesuai surat Rektor No. 1515a/UKS/G.35/11.'10 tanggal 19 Nopember 2010 tersebut di atas dengan tembusan ke Penguurus Yayasan Santo Thomas tentang surat ijin tugas belajar atas nama Drs. Sahat Simbolon, SE. Msi dengan ini kami jelaskan bahwa surat tersebut merupakan ijin belajar;
 2. Perkuliahan program Doktor Ilmu Manajemen di Universitas Pasundan Bandung dilaksanakan setiap hari Sabtu dan Minggu mulai jam 8.30 sampai jam 18.00 Wib masing-masing 3 (*tiga*) mata kuliah per hari (*jadwal terlampir*);
 3. Keberangkatan ke Bandung setiap hari Jumat sore dan pulang sampai di Medan hari Senin \pm pukul 1.00 WIB pagi;
 4. Masa studi lanjut yang bersangkutan \pm 3 tahun;
7. Bahwa tidak benar, surat permintaan penjelasan tersebut (*i.c.* surat Nomor : 0224/YTS/G.35/01.11 tertanggal 14 Januari 2011) adalah merupakan surat ijin belajar yang diberikan Tergugat II kepada Penggugat, karena faktanya, sampai saat ini Tergugat II tidak pernah memberikan/mengeluarkan surat ijin belajar dalam bentuk apapun kepada Penggugat untuk mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) pada Universitas Pasundan Bandung, Program Studi Ilmu Manajemen, Tahun Ajaran 2010/2011;
8. Bahwa benar, peraturan tentang studi lanjut yang berlaku pada Universitas Katolik Santo Thomas Sumatera Utara adalah Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan Nomor ; 0760YSTK/G.39/06.'07 Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan, yang penguraianya dapat dilihat dalam Bab V Studi Lanjut, Bagian I Peserta, Pasal 22 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Bagian 2 Kedudukan, Hak,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewajiban dan Sanksi Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 25 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 26 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 27;
9. Bahwa Pasal 23 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan Nomor : 0760YSTK/G.39/06.'07 Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan, secara tegas menyebutkan : Pasal 23 Ayat (1). *Peserta studi lanjut diusulkan oleh pimpinan unit berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan*, Jo. Pasal 27 berbunyi : *Untuk menjamin pemenuhan hak, kewajiban dan sanksi maka antara peserta studi lanjut dengan Yayasan, dibuat kontrak yang ditandatangani oleh peserta studi lanjut, Ketua Yayasan dan Rektor*;
10. Bahwa apabila dicermati bunyi ketentuan Pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 27, Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan Nomor ; 0760YSTK/G.39/06.'07 Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan, secara jelas, pasal tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi setiap Pegawai/Dosen di lingkungan UNIKA Santo Thomas Medan untuk mengikuti studi lanjut baik dengan biaya sendiri maupun dibiayai Yayasan Santo Thomas Medan sesuai kebutuhan Universitas
11. Bahwa apabila kita mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (1) Jo. Pasal 27 Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan Nomor ; 0760YSTK/G.39/06.'07 Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan, dihubungkan dengan pelaksanaan studi lanjut yang telah dilaksanakan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan studi lanjut Penggugat tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Jo. Pasal 27 Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan Nomor ; 0760YSTK/G.39/06.'07 Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan;
12. Bahwa adapun alasan Tergugat I, II menyatakan pelaksanaan studi lanjut Penggugat tidak sesuai dengan aturan karena faktanya, Penggugat mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) pada Universitas Pasundan Bandung Tahun Ajaran 2010/2011, bukan atas adanya usulan pimpinan unit (*i.c.* Dekan Fakultas Ekonomi ataupun pejabat di bawah Dekan yang berwenang untuk itu) dari Penggugat yang diusulkan berdasarkan hasil perencanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit yang bersangkutan, Rektor dan Yayasan Santo Thomas Medan sesuai kebutuhan universitas, akan tetapi Penggugat mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) pada Universitas Pasundan Bandung Tahun Ajaran 2010/2011, hanya berdasarkan

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 21.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

inisiatif pribadi dan berbekal surat ijin tugas belajar yang dikeluarkan Rektor saja (*i.c.* surat nomor :1515a/UKS/G.35/11.10 tertanggal 19 Nopember 2010)

13. Bahwa setelah keluarnya surat Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan Nomor: 0760YSTK/G.39/06.'07 Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan, UNIKA Santo Thomas Medan telah menerapkan ketentuan tersebut kepada setiap Pegawai/Dosen yang mengikuti studi lanjut Program (S2) maupun (S3), baik dengan biaya sendiri maupun dengan pembiayaan dari Yayasan Santo Thomas Medan, dan masing-masing peserta studi lanjut telah membuat/menandatangani kontrak (Surat Perjanjian Studi Lanjut);

14. Bahwa sebagai bukti nyata tentang kebenaran fakta tersebut di atas dapat dilihat dari beberapa Kontrak/Surat Perjanjian Studi Lanjut yang telah dibuat diantaranya :

1. Surat Ijin Belajar Nomor : 4399/UKS/G.35/05.'13 tertanggal 22 Mei 2013 atas nama Elizabeth Ghozali, SH. Mhum, mengikuti Program (S3) pada Universitas Andalas Padang, Jo. Surat Perjanjian Studi Lanjut Nomor : 0624/YST/G.35/08.'12 tertanggal 30 Agustus 2012;

2. Surat Ijin Tugas Belajar Nomor : 3282/UKS/G.35/05, 26 Mei 2005 atas nama Abdonsius Sitanggang, SE, mengikuti Program Pasca Sarjana (S2) pada Universitas Diponegoro Semarang, Jo. Surat Perjanjian Studi Lanjut Nomor : 266/YST/G.35/08.'05 tertanggal 02 Agustus 2005;

15. Bahwa benar, Tergugat I menolak untuk menandatangani persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi dan tidak menyetujui berkas BKD (Borang Kinerja Dosen) untuk memperoleh Tunjangan Sertifikasi Dosen atas nama Penggugat, karena faktanya, pada pengajuan persyaratan untuk mendapatkan tunjangan profesi, Penggugat mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) di Universitas Pasundan Bandung akan tetapi Penggugat membuat dan menandatangani Surat Pernyataan tanggal 27 Maret 2013 pada form isian Model F3, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa saya sebagai Dosen Tetap Yayasan Santo Thomas Med SU Medan Program Studi Manajemen;
2. Bahwa saat pengajuan usul untuk mendapatkan tunjangan propesi ini saya tidak sedang mendapatkan Tunjangan Profesi Guru dan Saya tidak sedang melakukan studi lanjut dengan mendapatkan beasiswa atau sedang melakukan studi lanjut dengan biaya sendiri di luar kota tempat saya mengajar;

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 22.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang ada dan bertentangan dengan apa yang ada dalam surat pernyataan Penggugat tersebut, Tergugat I melalui surat Nomor : 3644/UKS/G.39/2013 tanggal 9 April 2013 dengan tegas menyatakan tidak bersedia menandatangani permohonan Penggugat dengan alasan menurut sepengetahuan Tergugat I, Penggugat pada saat pengajuan permohonan tersebut sedang studi lanjut di Bandung (*lihat surat ijin dari Rektor dan Kopertis*);
17. Bahwa begitu juga halnya, Tergugat I tidak dapat memberikan Tunjangan Penghargaan atas Pendidikan Strata 3, karena pertimbangan Tergugat I, Penggugat mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) pada Universitas Pasundan Bandung tanpa ada ijin dari Tergugat II. Alasan ini pun sudah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat melalui surat Nomor : 1512/UKS/G.35/2013 tertanggal 11 Nopember 2013;
18. Bahwa begitu juga halnya Tergugat I belum dapat mengajukan Penggugat sebagai anggota Senat Universitas, karena Penggugat sampai saat ini tidak menyertakan Surat Ijin Studi Lanjut dari Yayasan Katolik Santo Thomas Medan. Dan alasan tersebut sudah disampaikan oleh Tergugat I kepada Penggugat melalui surat Nomor : 2129/UKS/D.11/2013 tertanggal 13 Desember 2013;
19. Bahwa dari uraian-uraian fakta serta bukti-bukti yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki dasar atau alasan untuk mengajukan tuntutan pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan Penggugat selama mengikuti studi lanjut, serta tuntutan untuk mendapatkan hak-hak normatif setelah Penggugat mendapat gelar Doktor (S3), karena Penggugat mengikuti studi lanjut bukan atas adanya usulan pimpinan unit dari Penggugat berdasarkan hasil perencanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit, Rektor dan Yayasan Santo Thomas Medan sesuai kebutuhan universitas maupun adanya persetujuan/ijin Tergugat II. Sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Tentang Gugatan Rekonpensi :

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan di dalam konpensi dianggap diajukan kembali dalam rekonpensi;
2. Bahwa Tergugat dalam rekonpensi (dr)/Peggugat dalam konpensi (dk), diangkat dan mulai bekerja sebagai Pegawai Edukatif Tetap pada Yayasan Santo Thomas Medan mulai tanggal 26 Oktober 1995 berdasarkan Surat

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 23.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Yayasan Santo Thomas Badan Perumus Yayasan Santo Thomas Medan Nomor : 0421/YST/G.17/10'95, tertanggal 26 Oktober 1995;

3. Bahwa Penggugat I dr/Tergugat I dk pada tanggal 19 Nopember 2010, memberikan Surat Ijin Tugas Belajar Nomor: 1515a/UKS/G.35/11.10 tertanggal 19 Nopember 2010 kepada Tergugat dr/Penggugat dk untuk mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) pada Universitas Pasundan Bandung, Program Studi Ilmu Manajemen, Tahun Ajaran 2010/2011;
4. Bahwa Penggugat II dr/Tergugat II dk dengan tegas menyatakan, tidak pernah memberikan surat ijin studi lanjut kepada Tergugat dr/ Penggugat dk untuk mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) pada Universitas Pasundan Bandung, Program Studi Ilmu Manajemen, Tahun Ajaran 2010/2011;
5. Bahwa ketentuan yang mengatur studi lanjut pada Universitas Katolik Santo Thomas Medan adalah Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan Nomor ; 0760YSTK/G.39/06.'07 Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan yang diuraikan pada Bab V Studi Lanjut Bagian I Peserta Pasal 22 Ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Bagian 2 Kedudukan, Hak, Kewajiban dan Sanksi Ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 25 Ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 26 Ayat (1), (2), dan (3) serta Pasal 27;
6. Bahwa Pasal 23 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan Nomor ; 0760YSTK/G.39/06.'07 Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan, secara tegas menyebutkan :
Pasal 23 Ayat (1). *Peserta studi lanjut diusulkan oleh pimpinan unit berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan*, Jo. Pasal 27 berbunyi :
Untuk menjamin pemenuhan hak, kewajiban dan sanksi maka antara peserta studi lanjut dengan Yayasan, dibuat kontrak yang ditandatangani oleh peserta studi lanjut, Ketua Yayasan dan Rektor;
7. Bahwa apabila dicermati bunyi ketentuan Pasal 23 ayat (1) di atas, jelas Pasal 23 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan Nomor: 0760YSTK/G.39/06.'07 Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan, adalah merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap Pegawai/Dosen di lingkungan UNIKA Santo Thomas Medan, untuk dapat mengikuti studi lanjut sesuai kebutuhan Universitas;
8. Bahwa apabila dicermati bunyi Pasal 23 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan dan dihubungkan dengan pelaksanaan studi lanjut pada saat Penggugat mengikuti studi lanjut

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 24.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Doktor (3) pada Universitas Pasundan Bandung tahun Ajaran 2010/2011, jelas pelaksanaan studi lanjut yang telah dilaksanakan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (3) Jo. Pasal 27 Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan Nomor : 0760YSTK/G.39/06.'07 Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan, karena faktanya, Tergugat dr/Penggugat dk mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) pada Universitas Pasundan Bandung tahun Ajaran 2010/2011 bukan diusulkan oleh pimpinan unit dari Tergugat dr/Penggugat dk berdasarkan hasil perencanaan yang telah ditetapkan oleh pimpinan unit, Penggugat I dr/Tergugat I dk dan Penggugat II dr/Tergugat II dk sesuai kebutuhan universitas, akan tetapi Tergugat dr/Penggugat dk mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) pada Universitas Pasundan Bandung tahun Ajaran 2010/2011 hanya didasari atas inisiatif pribadi dan berbekal Surat Ijin Tugas Belajar Nomor: 1515a/UKS/G.35/11.'10 tertanggal 19 Nopember 2010 yang diberikan Penggugat I dr/Tergugat I dk;

9. Bahwa demikian juga, oleh karena Tergugat dr/Penggugat dk mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) pada Universitas Pasundan Bandung Tahun Ajaran 2010/2011 bukan atas usunan pimpinan unit dan hasil perencanaan yang telah ditetapkan pimpinan unit sesuai kebutuhan universitas, serta bukan berdasarkan ijin/persetujuan Penggugat II dr/Tergugat II dk, sebagaimana diamanatkan ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan Nomor: 0760YSTK/G.39/06.'07 Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan, maka Tergugat dr/Penggugat dk selaku peserta studi lanjut bersama dengan Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk pun tidak membuat/menandatangani kontrak yang dibuat untuk itu (Surat Perjanjian Studi Lanjut) yang mengatur dan menjamin pemenuhan hak, kewajiban serta sanksi. Dan untuk lebih jelasnya Tergugat I, II mengemukakan beberapa Surat Ijin Belajar dan Kontrak/Surat Perjanjian Studi Lanjut yang telah dibuat/ditandatangani antara Peserta Studi Lanjut dengan Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk antara lain:

1. Surat Ijin Belajar Nomor : 4399/UKS/G.35/05.'13 tertanggal 22 Mei 2013 atas nama Elizabeth Ghozali, SH. Mhum mengikuti Program (S3) pada Universitas Andalas Padang, Jo. Surat Perjanjian Studi Lanjut Nomor : 0624/YST/G.35/08.'12 tertanggal 30 Agustus 2012;
2. Surat Ijin Tugas Belajar Nomor : 3282/UKS/G.35/05, 26 Mei 2005 atas nama Abdonsius Sitanggang, SE, mengikuti Program Pasca Sarjana (S2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Universitas Diponegoro Semarang, Jo. Surat Perjanjian Studi Lanjut
Nomor : 266/YST/G.35/08.'05 tertanggal 02 Agustus 2005;

10. Bahwa sebagai bukti nyata Tergugat dr/Penggugat dk dalam mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan, dapat dilihat dari surat Penggugat II dr/Tergugat II dk, Nomor : 0536/YTS/G.35/07.'13 tertanggal 26 Juli 2013 dan surat Nomor : 0114/YTS/G.35/01.'14 tertanggal 28 Januari 2014 yang ditujukan kepada Penggugat;
11. Bahwa walaupun Tergugat dr/Penggugat dk telah menyadari dan paham bahwa Tergugat dr/Penggugat dk mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) tidak memenuhi ketentuan Pasal 23 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan Nomor ; 0760YSTK/G.39/06.'07 Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan, dan tidak dapat meminta pengembalian terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) apalagi mendapat Tunjangan Propesi, tunjangan penghargaan atas pendidikan S3 dan tidak dapat diangkat menjadi Anggota Senat Universitas, akan tetapi Tergugat dr/Penggugat dk tetap mengajukan gugatan kepada Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk;
12. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut jelas dapat dikwalifikasi sebagai perbuatan melawan hukum yang disadari (*misbruik van stadenheiden*), sehingga secara hukum Tergugat dr/Penggugat dk harus dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*);
13. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*) yang dilakukan Tergugat dr/Penggugat dk, secara nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk, yaitu kerugian materil dan kerugian immateril berupa:

Kerugian materil :

Bahwa Penggugat I dr/Tergugat I dk dalam menghadapi gugatan Tergugat dr/Penggugat dk telah menyewa jasa Lawyer dan mengeluarkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (*limapuluh juta rupiah*) guna menghadapi gugatan Tergugat dr/Penggugat dk;

Bahwa Penggugat II dr/Tergugat II dk dalam menghadapi gugatan Tergugat dr/Penggugat dk juga telah menyewa jasa Lawyer dan mengeluarkan uang

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 26.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000,- (*limapuluh juta rupiah*) guna menghadapi gugatan
Tergugat dr/Penggugat dk;

Kerugian immateriil :

Bahwa Penggugat I dr/Tergugat I dk dalam jabatannya selaku Rektor UNIKA Santo Thomas Medan, dan selaku tokoh agama, dengan adanya gugatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut, telah merasa malu dan merasa kehilangan kepercayaan baik di kalangan Dosen dan Pegawai serta mahasiswa UNIKA Santo Thomas Medan, maupun di kalangan umat Katolik dan masyarakat secara umum;

Bahwa kerugian akibat kehilangan kepercayaan tersebut apabila digantikan dengan uang, maka kehilangan kepercayaan tersebut setara dengan kerugian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

Bahwa begitu juga Penggugat II dr/Tergugat II dk dalam jabatabannya selaku Pengurus Yayasan Katolik Santo Thomas Medan dengan adanya gugatan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut, telah merasa malu dan kehilangan kepercayaan di kalangan Dosen dan Pegawai serta mahasiswa UNIKA Santo Thomas Medan, maupun di kalangan umat Katolik dan masyarakat secara umum;

Bahwa kerugian akibat kehilangan kepercayaan tersebut apabila digantikan dengan uang, maka kehilangan kepercayaan tersebut setara dengan kerugian uang sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*);

14. Bahwa guna menjamin pemenuhan putusan dalam perkara ini, dimohonkan ke hadapan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat dr/Penggugat dk yang akan ditunjuk kemudian;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas, Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam konpensasi :

Tentang eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I. II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Tentang Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 27.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Tentang reconpensi :

1. Menerima gugatan reconpensi dari Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk ;
2. Menyatakan Tergugat dr/Penggugat dk melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian materil maupun kerugian moril kepada Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk, masing-masing sebesar :

- Kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000,- (*limapuluh juta rupiah*);
- Kerugian imateril sebesar Rp. 50.000.000,- (*limapuluh juta rupiah*);
- Sehingga total kerugian materil maupun kerugian moril keduanya adalah sebesar Rp. 200.000.000,- (*dua ratus juta rupiah*);

5. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan,
Nomor:202/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 12 Nopember 2015, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

DALAM REKONVENSİ:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I/ Tergugat I Konvensi dan Penggugat Rekonvensi II/ Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.351.000.- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 28.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Medan yang disampaikan oleh Belinun Sembiring, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 202/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 12 Nopember 2015, telah di beritahukan kepada Kuasa Hukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekovens i dan Tergugat II Konpens i/ Penggugat II Rekonvens i pada tanggal 14 Desember 2015;

Membaca Akte Banding nomor : 184/2015 yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvens i pada tanggal 13 Nopember 2015, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 202/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 12 Nopember 2015, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekovens i dan Tergugat II Konpens i/ Penggugat II Rekonvens i pada tanggal 06 Januari 2016;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvens i tertanggal 07 Desember 2015, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Desember 2015, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekovens i dan Tergugat II Konpens i/ Penggugat II Rekonvens i pada tanggal 06 Januari 2016, yang pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa perkara ini sebagaimana dalam Putusannya Perkara No. 202/Pdt.G/ 2015 hari Kamis tanggal 12 November 2015 salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan Undang Undang serta tidak mencerminkan rasa keadilan hukum, bahkan dapat diduga tidak professional sehingga memberikan pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini sangat keliru dan salah atau memang tidak memahami secara baik maksud dari Posita maupun petitum dari gugatan Penggugat yang menuntut hak-hak Penggugat akibat perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang dilakukan oleh para Tergugat-Tergugat dengan tidak melaksanakan

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 29.



ketentuan ketentuan hukum sesuai KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN SANTO THOMAS MEDAN No : 0760/YST/G.39/06.07 Tentang PERATURAN POKOK KEPEGAWAIAN YAYASAN SANTO THOMAS MEDAN yang berlaku di Universitas Katholik Medan dan UNDANG UNDANG RI No. 14 Tahun 2005 TENTANG GURU DAN DOSEN yang berlaku secara umum .

- Bahwa atas Putusan perkara a quo dahulu Penggugat sekarang Pemanding / Tergugat Rekonvensi sangat –sangat keberatan oleh karena pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini telah sengaja memberikan putusan yang semena –mena yaitu dengan mengedepankan kekuasaan semata-mata tanpa mempelajari duduk perkara secara utuh serta tidak melihat secara cermat isi daripada gugatan, atau dengan sengaja memplesetkan permasalahan gugatan sehingga pertimbangan hukumnya bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak professional yang menyesatkan rasa keadilan hukum dan atau tanpa adanya pertimbangan yang benar sesuai dengan ketentuan Hukum dan Undang Undang Hukum Acara Perdata Materil .
- Bahwa hal ini terbukti dengan Putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Medan tidak berwewenang mengadili perkara a quo dengan pertimbangan perkara aquo adalah wewenang TUN (Peradilan Tata Usaha Negara)

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM SALAH DAN KELIRU.

DALAM KONVENSI.

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menerangkan maksud dan tujuan gugatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah supaya perbuatan para Tergugat Konvensi yang tidak memberikan hak –hak normative Penggugat Konvensi sesuai Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan No.0780 /YST/G.39/06.07 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian di UNIKA Santo Thomas Medan adalah Perbuatan melawan hukum (onrechmatigdaad), dan suatu kelakuan yang bertentangan dengan Hukum (Onrecht matige of wedderechtelijk) yang nyata dan jelas telah merugikan Penggugat dan menyatakan sah secara hukum studi lanjut dari Penggugat mendapatkan Gelar Doktor (S3) Jurusan Manajemen dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG relevan dengan mata kuliah yang ditempuh dan diasuh oleh Dosen Dr Sahat Simbolon,SE,M.Si/Penggugat di Universitas Santo Thomas Medan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat Konvensi telah mengajukan jawaban berupa eksepsi dan jawaban atas pokok perkara sebagaimana diatas;

Dalam Eksepsi.

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam Eksepsinya menyatakan bahwa gugatan penggugat (obscuur libel), karena apabila dibaca dan dicermati dalil gugatan Penggugat point 10 halaman 4 yang mencantumkan Nomor: 2246/UKS/G.35/01.11 tanggal 24 januari 2011 dimana surat ini menjadi dasar klaim dari Penggugat untuk menyatakan bahwa dalam mengikuti studi lanjut Program Doktor (S3) di Universitas Pasundan Bandung telah atas sepengetahuan dan se izin dari Pengurus Yayasan Universitas Katolik Santo Thomas .Akan tetapi Penggugat tidak menyebutkan dan menguraikan dengan jelas tentang ljin seperti apa yang telah diberikan Yayasan Universitas Katolik Santo Thomas Medan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat di dalam surat Rektor Nomor : 2246/UKS/G.35/01.11 tanggal 24 2011 tersebut, karenanya gugatan Penggugat mengandung ke kaburan, dengan demikian sesuai dengan ketentuan hukum, gugatan Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan para Tergugat tersebut diatas setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi ternyata:

I. Pihak Tergugat atau yang menjadi Subyek hukum dalam perkara ini adalah:

1. UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN,cq Rektor UNIKA Santo Thomas Medan cq Hieronymus Pr.
2. PENGURUS YAYASAN SANTO THOMAS MEDAN.

Menimbang bahwa Tergugat I adalah Universitas Katolik Santo Thomas Medan sebagai Lembaga Pendidikan yang dalam hal ini diwakili oleh rektornya Hieronymus Simorangkir selaku Rektor pada saat ini,begitupun Tergugat II adalah Yayasan Santo Thomas Medan sebagai Badan Hukum yang mengelola Lembaga Pendidikan Tinggi Formal yang dalam hal ini diwakili oleh Pengurusnya;

Bahwa pertimbangan mengenai subyek hukum dimaksud kami tidak keberatan

II Objek sengketa .

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 31.



Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah surat Nomor: 0224/YST/G.35/01.11 tanggal 14 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Pengurus Yayasan Santo Thomas / Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Rektor UNIKA Santo Thomas Medan Nomor: 1515/UKS/G.35/11.01 tanggal 19 November 2010 yang ditanda tangani Rektor pada saat itu oleh P.Elias S.Sembiring, yang ditujukan kepada Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan/Tergugat II .

Menimbang bahwa Surat Nomor: 0224/YST/G.35/01.11 tanggal 14 Januari 2011 bukan merupakan suatu Surat Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum perdata melainkan suatu surat yang diterbitkan badan hukum secara sepihak oleh Tergugat II kepada Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Rektor UNIKA Santo Thomas Medan Nomor: 1515/UKS/G.35/11.10 tanggal 19 November 2010 yang sifatnya individual, konkret dan final;

Bahwa alasan pertimbangan Majelis Hakim yang memuat pertimbangan hukum tersebut diatas dengan menyatakan objek sengketa adalah Surat Nomor: 0224/YST/G.35/01.11 tanggal 14 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Pengurus Yayasan Santo Thomas / Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Tergugat I Rektor UNIKA Nomor 1515/ UKS/G.35/11.10 tanggal 19 November 2010 yang di Tanda Tangani Rektor saat itu oleh P.Elias S.Sembiring yang di tujuan kepada Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan/Tergugat II bukanlah suatu Keputusan Tata Usaha Negara akan tetapi suatu surat Internal Rektorat dengan Yayasan Unika yakni dua lembaga yang wajib berlaku bagi para pihak Tergugat I dan Tergugat II dan oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim tersebut telah sangat berlebihan dan keliru serta tidak mencerminkan keadilan hukum bahkan sudah melampaui batas kewenangan.

Bahwa perlu kami jelaskan yang dimaksud dengan sengketa Administrasi TUN sesuai dengan kewenangan PTUN secara umum adalah setiap perbuatan/ keputusan pemerintah yang bertentangan dengan hukum, yang merugikan individu dan masyarakat yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian, dan yang secara khusus pengertian sengketa Administrasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (4) UU No 5/1986 ;

- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini bukan mengenai sah tidaknya Surat Keterangan Rektor UNIKA Santo Thomas Medan Nomor: 1515/UKS/G.35/11.10 tanggal 19 November 2010 dan Surat Nomor: 0224/YST/G.35/01.11 tanggal 14 Januari 2011 sebab Surat Keputusan tersebut adalah surat internal yang hubungan hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku antara UNIKA /Tergugat I dengan Yayasan/ Tergugat II sebagai pengelola yang kemudian Penggugat Konvensi/ Pemanding telah diterima dan melaksanakan atau menyelesaikan studi lanjut (S3) ke Universitas Pasundan Bandung mendapat Gelar Doktor (S3) dengan pra syarat melaksanakan studi setelah adanya izin dari Rektor UNIKA yo Izin KOPERTIS Wil I.

III. Dalil Hak atau Peristiwa Hukum

Menimbang bahwa dalil hak peristiwa hukum yang di dalilkan oleh Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum oleh Tergugat I dan Tergugat II karena tidak memberikan hak-hak Penggugat sebagai konsekwensi dari surat yang diterbitkannya.

Menimbang bahwa dilihat dari Kapasitas Pihak Tergugat I yang dalam hal ini diwakili Rektor nya adalah merupakan lembaga/ yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan sedangkan Tergugat II yang dalam hal ini diwakili pengurusnya adalah badan hukum swasta yang mengelola dan melaksanakan urusan pendidikan tersebut ;

Menimbang, bahwa urusan pendidikan adalah termasuk salah satu urusan pemerintahan dan berdasarkan Yurisprudensi/ Putusan Mahkamah Agung No. 61 K/TUN/1999 tanggal 22 November 2001 bahwa Keputusan Rektor adalah merupakan keputusan TUN karena urusan pendidikan adalah urusan pemerintahan, maka Rektor dari Universitas Swasta dipandang sebagai pejabat TUN. dan Badan Hukum berupa Yayasan yang melaksanakan urusan pendidikan tersebut dipandang sebagai Badan Hukum yang ikut menyelenggarakan urusan pemerintahan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena Tergugat I dipandang sebagai Pejabat TUN dan Tergugat II dipandang sebagai Badan Hukum yang melaksanakan urusan dibidang pendidikan yang merupakan urusan pemerintahan ,dan yang menjadi objek sengketa adalah Suatu Keputusan dari Badan Hukum yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan yang sifatnya individual ,konkrit dan final, serta peristiwa hukum yang di dalilkan adalah perbuatan yang melanggar hukum ,maka Majelis Hakim secara ex officio berdasarkan pasal 160 RBG berpendapat bahwa mengadili gugatan Penggugat bukanlah termasuk Yurisdiksi atau kewenangan Pengadilan Negeri Medan;

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 33.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa atas pertimbangan tersebut Penggugat Konvensi/Pembanding sangat keberatan ;

Bahwa dalil atau pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas jelas Majelis Hakim sengaja telah memplesetkan gugatan Penggugat Konvensi/Pembanding dan dengan sangat berlebihan serta tidak masuk akal sehat atau sangat keliru yang hanya mendalilkan *bahwa hak atau peristiwa hukum yang didalilkan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan menafsirkan objek sengketa adalah SENGKETA SURAT NOMOR : 0224/YST/G.35/01.11 tgl 14 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan/Tegugat II berdasarkan Surat Keterangan Rektor UNIKA Santo Thomas Medan No. 1515/UKS/G.35/11.10 Tanggal 19 November 2010*

Bahwa demikian juga Pertimbangan Majelis Hakim yang memuat bukti surat No; 0224/YST/G.35/01.11 tgl 14 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan diatas menjadi suatu alasan hukum dan atau menjadi suatu pertimbangan bahwa sengketa ini adalah ranah pengadilan TUN adalah sangat-sangat keliru, dimana Penggugat Konvensi/ Pembanding menguraikan seluruh surat bukti tersebut di dalam gugatan Peggugat Konvensi/ Pembanding adalah bertujuan menerangkan kronologis/ peristiwa administratif yang dialami Penggugat Konvensi/ Pembanding sebagai syarat administrasi dari Lembaga Universitas Katolik Santo Thomas untuk dapat melakukan pendidikan studi lanjut ke salah satu Universitas sehingga kemudian Penggugat Konvensi/ Pembanding telah mendaftar ke Universitas Pasundan Bandung dan telah Lulus (S3) serta BERHAK memperoleh Gelar Doktor .

Bahwa berdasarkan dalil-dalil serta uraian diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding Penggugat Konvensi/ Pembanding serta memeriksa kembali perkara ini menolak eksepsi dan gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konvensi dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No.202/Pdt.G2015/PN.Mdn, tanggal 12 November 2015 selanjutnya mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Konvensi/ Pembanding;

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 34.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tertanggal 26 Februari 2016, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanggapan atas Gugatan dan Memori Banding Pembanding/ Penggugat dk/ Tergugat dr. Tidak terbukti;
2. Tanggapan terhadap Pertimbangan Hukum Putusan Nomor : 202/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tertanggal 12 Nopember 2015;

Ad.1. Tanggapan atas Gugatan dan Memori Banding Pembanding/ Penggugat dr tidak terbukti ;

- Bahwa Pembanding/ Penggugat dr/ Tergugat dr tidak konsisten dan tidak mampu membuktikan dalil gugatannya, ketidak konsistenan mana dapat diketahui dari dalil gugatan Pembanding/ Penggugat/ Tergugat dr halaman 4 (empat) point 10 (sepuluh) dan dalil Pembanding/ Pengugat / Tergugat dr lembar ke 5 (lima) alinea terakhir , yang pada pokoknya mendalilkan ;
- Bahwa Pembanding/ Penggugat dr/ Tergugat dr pada dalil gugatan semula menyatakan : “ tindakan Pembanding/ Penggugat / Tergugat dr, mengikuti studi lanjut Program Doktor di Universitas Pasundan Bandung adalah atas seijin dan sepengetahuan Terbanding II/ Tergugt II/ Penggugat I dr ;
- Bahwa pada dalil Memori Banding menyatakan ; “ bahwa jelasnya dapat kami terangkan, Penggugat Konvensi/ Pembanding selaku Dosen Tetap di Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang dahulu masih (S-2) Mustahil tidak akan dapat melanjutkan studi lanjut ke Universitas Pasundan Bandung tanpa ada persetujuan dari Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan dan dari Kopertis Wilayah I sebagai syarat mutlak untuk melanjutkan studi lanjut Program Doktor (S-3) demi upaya peningkatan keilmuan Penggugat Konvensi/ Pembanding selaku Dosen Tetap sekaligus peningkatan golongan pengabdian pengajaran Tri Dharma Perguruan Tinggi yang notabene sekaligus meningkatkan status dan mutu Universitas Katolik Santo Thomas Medan;
- Bahwa apabila dicermati kedua dalil diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap pada persidangan perkara ini, yang terungkap pada persidangan perkara ini, yang terungkap dari bukti surat maupun keterangan saksi-saksi baik yang diajukan, Pembanding/ Penggugat dr/ Tergugat dk maupun yang diajukan Terbanding I, II/ Tergugat I,II dk/ Penggugat I,II dr, berupa Bukti P-5 dan T-I-1 dan saksi Paskal Simbolon,

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 35.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikoous, Sotor Sihombing, Dr Jamanat Samor dan Dr Jhohannes Suhardin, jelas hanya membuktikan adanya surat Rektor nomor : 1515a/UKS/G.35/11/10 tanggal 19 Nopember 20109 dan surat dikeluarkan Kementerian Pendidikan Nasional Kordinasi Perguruan Swasta Wilayah I Aceh Sumatera Utara Nomor : 002/L.1.2.2/TT/2011. Tertanggal 7 Januari 2011 perihal Ijin melanjutkan Studi TANPA ada mengajukan surat ijin dan persetujuan tertulis dari Terbanding II/ Tergugat II dk/ Penggugat II dr;

- Bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Terbanding II/ Tergugat II dk/ Penggugat II dr. melalui surat Nomor:0224/YTS/G.35/01.11, tertanggal 14 Januari 2011 (P-6, T.I, II-2) meminta penjelasan kepada Terbanding I/ Tergugat I dk/ Penggugat I dr, sehubungan adanya surat Rektor Nomor: 1515a/UKS/G.35/11/10, tanggal 19 Nopember 2010;

Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas dan sudah diakui dan tidak disangkal Pemanding/ Penggugat dk/ Tergugat dr didalam dalil Memori Banding TELAH TERBUKTI : Pemanding/ Penggugat dk/ Tergugat dr mengikuti studi lanjut hanya didasari surat Rektor Nomor:151a/UKS/G.35/11/10, tanggal 19 Nopember 2010, sehingga dengan demikian Pemanding/ Penggugat dk/ Tergugat dr mengikuti studi lanjut TELAH TERBUKTI melanggar isi ketentuan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan, Nomor:0760/YST/G.39/06'07, tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan, khususnya Bab V Studi Lanjut Bahagian I Tentang Peserta Pasal 22 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 23 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 25 ayat (1), (2), (3) dan (4), Pasal 26 ayat (1), (2), (3) dan Pasal 27, maka sesuai dengan ketentuan hukum tidak ada kewajiban bagi Terbanding I, II/ Tergugat I,II dk/ Penggugat I,II dr untuk membayar/ mengembalkan biaya-biaya yang telah dikeluarkan Pemanding/ Penggugat dk/ Tergugat dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan perkara ini, Terbanding I, II/ Tergugat I,II dr dalam mengikuti studi lanjut tersebut;

- Bahwa sebaliknya sesuai fakta hukum persidangan perkara ini perbuatan Terbanding I,II/ Tergugat I,II dk/ Penggugat I, II dr yang tidak bersedia membayar biaya-biaya pengganti Pemanding/ Penggugat dk/ Tergugat dr dalam mengikuti studi banding secara hukum bukanlah perbuatan melawan hukum (Onrechmatige daad);

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 36.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Tanggapan Terhadap Pertimbangan Hukum Putusan

Nomor:202/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tertanggal 12 Nopember 2015;

- Bahwa apabila dibaca dan dicermati pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor:202/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 12 Nopember 2015, Terbanding I, II Tergugat I,II dengan tegas menyatakan bahwa pertimbangan putusan tersebut tidak salah dan keliru serta tidak melanggar ketentuan Undang-Undang No.14 Tahun 2005, Tentang Guru Dan Dosen dan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan, Nomor:0760/YSTK/G.39/06'07, Tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Yayasan Santo Thomas Medan. Akan tetapi pertimbangan Putusan Majelis Hakim tersebut sudah tepat dan benar dan telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut;
- Menimbang, bahwa Pihak Tergugat atau yang menjadi Subjek Hukum dalam perkara ini, yaitu: Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Cq. Rektor Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Cq. Hieronymus Simorangkir Pr, dan Pengurus Yayasan Santo Thomas Medan, adalah Lembaga dan Badan Hukum yang mengurus dan mengelola Pendidikan Tinggi Formal;
- Objek Sengketa:
- Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah: Surat Terbanding II/ Tergugat II dk/ Penggugat II dr. Nomor:0224/YTS/G.35/01.11, tertanggal 14 Januari 2011 yang diterbitkan oleh Pengurus Yayasan Santo Thomas/ Tergugat II berdasarkan Surat Keterangan Rektor Unika Santo Thomas Medan, Nomor:1515/UKS/G/35/11.10, tanggal 19 Nopember 2010, bukan merupakan suatu Surat Perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan hukum perdata melainkan suatu surat yang terbit dari Badan Hukum secara sepihak untuk meminta penjelasan terhadap adanya Surat Rektor Nomor:1515a/UKS/G.35/11/10, tanggal 19 Nopember 2010, yang sifatnya individual, konkrit dan final;
- Dalil Hak atau Peristiwa Hukum:
- Bahwa Terbanding I/ Tergugat I dk/ Penggugat dr adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pendidikan dari Pemerintah Republik Indonesia dan Terbanding II/ Tergugat II dk/ Penggugat II dr

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 37.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Badan Hukum Swasta yang mengelola dan melaksanakan urusan pendidikan:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat memberikan pertimbangan hukum dan menemukan sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus perkara ini dengan menunjuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor:61 K/TUN/1999, tertanggal 22 Nopember 2001 antara Dosen terhadap Rektor Universitas Tri Sakti Jakarta;
- Bahwa dari uraian fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan perkara ini, Terbanding I, II/ Tergugat II, berkesimpulan seraya memohon kehadiran Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
 1. Menolak Pemohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat dk/ Tergugat dr untuk seluruhnya;
 2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pembanding/ Penggugat dk/ Tergugat dr;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pengadilan Negeri Medan, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan kepada Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi masing-masing pada tanggal 4 Februari 2016, dan tanggal 15 Februari 2016, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan tentang materi perkara dalam perkara a quo akan mempertimbangkan lebih dahulu tentang Surat Permohonan Pencabutan Perkara Banding No.202/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 13 Nopember 2015, yang diajukan oleh Pembanding Dr. Sahat Simbolon, Msc., tertanggal 18 Mei 2016 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan dan tembusannya

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 38.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada: Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Medan, 2. Ketua Majelis Hakim Tinggi Medan, 3. Pengurus Yayasan Santo Thomas Sumatera Utara, 4. Rektor UNIKA. Santo Thomas Sumatera Utara, yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 2 Januari 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pencabutan Perkara Banding tersebut, Panitera Pengadilan Tinggi Medan telah menyurati Dr. Sahat Simbolon, SE.,Msi, dengan suratnya tanggal 24 Januari 2016, no.W.5/4049/Pd/410/VI/2016, yang isinya agar Dr. Sahat Simbolon,SE.Msi, selaku Pembanding melakukan pencabutan banding tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan dan selanjutnya Pengadilan Negeri Medan segera mengirim Akta Pencabutan Banding tersebut ke Pengadilan Tinggi Medan, dalam waktu yang tidak terlalu lama dan tembusannya disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Negeri Medan, 2. Pengurus Yayasan Santo Thomas Sumatera Utara/ Medan, 3. Rektor UNIKA Santo Thomas Sumatera Utara/ Medan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai dengan bulan Agustus 2016 Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan, belum ditindak lanjuti oleh Pembanding (Dr. Sahat Simbolon, SE.,Msi), maka Panitera Pengadilan Tinggi Medan telah menyurati kembali Pembanding (Dr. Sahat Simbolon, SE,Msi.) agar Pembanding segera menindak lanjuti proses Pencabutan Permohonan Banding tersebut, dengan ketentuan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tidak melakukan Pencabutan Banding tersebut dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan akan melanjutkan pemeriksaan dan memutus perkara banding Nomor: 81/Pdt/2016/PT.Mdn.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mendapat laporan bahwa Pembanding tidak ada mengajukan pencabutan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam surat tanggal 11 Agustus 2016, No.W.5.U/5284/Pdt.04.10/VI/2016, maka Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Pembanding tersebut tidak serius dalam mengajukan permohonan Pencabutan Banding terhadap perkara Nomor : 202/Pdt.G/2015/PN.Mdn. jo. Nomor : 81/Pdt/2016/PT.Mdn, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding harus memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 39.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor : 202/Pdt.G/2015/PN.Mdn dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 202/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 12 Nopember 2015, Memori Banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi serta Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekovensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi, berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara a quo dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat I dipandang sebagai Pejabat TUN dan Tergugat II dipandang sebagai Badan Hukum yang melaksanakan urusan di bidang pendidikan yang merupakan urusan Pemerintah dan yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan dari Badan Hukum yang menyelenggarakan urusan Pemerintah di Bidang Pendidikan yang sifatnya Individual, konkrit dan formal, menurut Majelis Hakim tingkat banding pertimbangan-pertimbangan tersebut telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan dari bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama menjadi pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujuinya serta mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding, maka Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 40.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, tidak beralasan hukum, sedangkan Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Terbanding I dan II semula Tergugat I Konvensi/ Penggugat I Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi/ Penggugat II Rekonvensi karena sejalan dengan putusan Hakim tingkat pertama, maka Kontra Memori banding tersebut beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 202/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 12 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 202/Pdt.G/2015/PN.Mdn, tanggal 12 Nopember 2015, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 26 September 2016 oleh Kami : Hj. WAGIAH ASTUTI, SH. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, H. DASNIEL, SH.MH. dan H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Maret 2016 nomor : 81/PDT/2016/PT-MDN, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : Senin, tanggal 3 Oktober 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 41.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota serta FACHRIAL, SH.MHum. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

1. H. DASNIEL, SH.MH.

Hj. WAGIAH ASTUTI, SH.

ttd

2. H. ADE KOMARUDIN, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

FACHRIAL, SH.MHum.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	Rp. 139.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

.Putusan nomor : 81/PDT/2016/PT.MDN.

Hal. 42.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)